

Pengembangan Profesionalisme Guru

HERKA MAYA JATMIKA
YOGYAKARTA STATE UNIVERSITY



UNDANG-UNDANG NO 14/2005 TENTANG GURU DAN DOSEN

BAB I. KETENTUAN UMUM
BAB II. KEDUDUKAN, FUNGSI, DAN TUJUAN
BAB III. PRINSIP PROFESIONALITAS

BAB IV. (KHUSUS GURU)

BAGIAN SATU

Kualifikasi, Kompetensi dan Sertifikasi

BAGIAN KEDUA

Hak dan Kewajiban

BAGIAN KETIGA

Wajib Kerja Dan Ikatan Dinas

BAGIAN KEEMPAT

Pengangkatan, Penempatan, Pemindahan, dan Pemberhentian

BAGIAN KELIMA

Pembinaan dan Pengembangan

BAGIAN KEENAM

Penghargaan

BAGIAN KETUJUH

Perlindungan

BAGIAN KEDELAPAN

Cuti

BAGIAN KESEMBILAN

Organisasi Profesi dan Kode Etik

BAB V. (KHUSUS DOSEN)

BAGIAN SATU

Kualifikasi, Kompetensi, Sertifikasi, dan Jabatan Akademik

BAGIAN KEDUA

Hak dan Kewajiban

BAGIAN KETIGA

Wajib Kerja dan Ikatan Dinas

BAGIAN KEEMPAT

Pengangkatan, Penempatan, Pemindahan, dan Pemberhentian

BAGIAN KELIMA

Pembinaan dan Pengembangan

BAGIAN KEENAM

Penghargaan

BAGIAN KETUJUH

Perlindungan

BAGIAN KEDELAPAN


Cuti

BAB VI. SANKSI

BAB VII. KETENTUAN PERALIHAN

BAB VIII. KETENTUAN PENUTUP

KEDUDUKAN, FUNGSI, DAN TUJUAN



Prinsip Profesionalitas

Guru dan Dosen merupakan bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut:

- Memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme,
- Memiliki komitmen, kualifikasi akademik, kompetensi, tanggung jawab,
- Memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja,
- Memiliki jaminan perlindungan hukum,
- Memiliki organisasi profesi yang berkaitan dengan tugas keprofesionalan guru.

Pemberdayaan Profesi

Diselenggarakan melalui pengembangan diri yang dilakukan secara demokratis, berkeadilan, tidak diskriminatif, dan berkelanjutan, dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, kemajemukan bangsa dan kode etik profesi


KETENTUAN UMUM

- **Guru** adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
- **Kualifikasi akademik** adalah ijazah jenjang pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh guru atau dosen sesuai dengan jenis, jenjang, dan satuan pendidikan formal di tempat penugasan.
- **Kompetensi** adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.
- **Sertifikasi** adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru dan dosen.
- **Sertifikat pendidik** adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga profesional.
- **Organisasi profesi guru** adalah perkumpulan yang berbadan hukum yang didirikan dan diurus oleh guru untuk mengembangkan profesionalitas guru.

GURU

Bagian Kesatu

Kualifikasi, Kompetensi, dan Sertifikasi



KOMPETENSI PEDAGOGIK

1. Mampu memutuskan mengapa, kapan, dimana, dan bagaimana materi mendukung tujuan pengajaran, dan bagaimana memilih jenis-jenis materi yang sesuai untuk keperluan belajar siswa.
2. Mampu mengembangkan potensi peserta didik.
3. Menguasai prinsip-prinsip dasar pembelajaran berbasis Kompetensi.
4. Mengembangkan kurikulum yang mendorong keterlibatan peserta didik dalam pembelajaran.
5. Merancang pembelajaran yang mendidik.
6. Melaksanakan pembelajaran yang mendidik.
7. Menilai proses dan hasil pembelajaran yang mengacu pada tujuan utuh pendidikan.

KOMPETENSI KEPERIBADIAN

1. Selalu menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa.
2. Selalu menampilkan diri sebagai pribadi yang berakhlak mulia yang menjadi teladan bagi peserta didik.
3. Selalu berperilaku sebagai pendidik profesional.
4. Mengembangkan diri secara terus menerus sebagai pendidik profesional.
5. Mampu menilai kinerja sendiri yang dikaitkan dengan pencapaian tujuan utuh pendidikan TIK.

KOMPETENSI SOSIAL

1. Mampu berkomunikasi secara efektif dengan orang tua peserta didik, sesama pendidik, dan masyarakat sebagai stakeholders dari layanan ahlinya.
2. Berkontribusi terhadap perkembangan pendidikan di sekolah dan masyarakat.
3. Berkontribusi terhadap perkembangan pendidikan di tkt lokal, regional, dan nasional.
4. Mampu memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan mengembangkan diri

Hak dan Kewajiban

HAK GURU

Memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum

Memperoleh perlindungan, rasa aman & jaminan keselamatan, dan memiliki kebebasan berserikat dalam organisasi profesi

Memperoleh kesempatan utk meningkatkan kompetensi, kualifikasi akademik, serta memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi

- Gaji pokok
- Tunjangan yg melekat pada gaji
- Tunjangan Profesi (yg telah memiliki sertifikat pendidik)
- Tunjangan Fungsional

- Besarnya 1 x gaji pokok
- Dialokasikan dlm APBN & APBD

- Yang diangkat oleh Pemerintah, Pemda
- Yang diangkat oleh satuan pendidikan yg diselenggarakan oleh masyarakat, Pemerintah & Pemda memberikan subsidi tunjangan fungsional

- Tunjangan Khusus

- Diberikan kepada guru yg bertugas di daerah khusus (setara dengan 1 X gaji pokok)
- Dan berhak atas rumah dinas yang disediakan oleh Pemda

- Masalah Sampingan: merupakan tambahan kesejahteraan yang diperoleh dalam bentuk tunjangan kependidikan, asuransi pendidikan, beasiswa, penghargaan, pelayanan kesehatan, kemudahan memperoleh pendidikan bg putera-puteri guru dan bentuk kesejahteraan lain.

KEWAJIBAN GURU

- ② merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran;
- ② meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
- ② bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu, atau latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran;
- ② menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik guru, serta nilai-nilai agama dan etika; dan
- ② memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa;

Bagian keempat (lanjutan ...)



Guru dapat diberhentikan

Dengan Hormat:


- Meninggal dunia,
- Mencapai batas usia pensiun,
- Atas permintaan sendiri,
- Sakit jasmani dan/atau rohani terus menerus selama 12 bulan,
- Berakhirnya perjanjian kerja.

Tidak Dengan Hormat:

- Melanggar sumpah dan janji jabatan,
- Melanggar perjanjian kerja atau KKB,
- Melalaikan kewajiban dalam melaksanakan tugas selama 1 bulan atau lebih secara terus-menerus.

Bagian Kelima

Pembinaan dan Pengembangan



Kebijakan strategis pembinaan dan pengembangan profesi dan karier guru pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemda, atau masyarakat ditetapkan dengan Peraturan Menteri

Organisasi Profesi dan Kode Etik

- Guru membentuk organisasi profesi yang bersifat independen
- Guru wajib menjadi anggota organisasi profesi

Organisasi Profesi mempunyai wewenang


- Menetapkan dan menegakkan kode etik guru,
- Memberikan bantuan hukum kepada guru,
- Memberikan perlindungan profesi guru,
- Melakukan pembinaan dan pengembangan profesi guru,
- Memajukan pendidikan nasional.

- Organisasi profesi guru membentuk Kode Etik Guru, yang berisi norma dan etika yang mengikat perilaku guru
- Tenaga Kerja asing yang dipekerjakan sebagai guru pada satuan pendidikan di Indonesia wajib mematuhi Kode Etik Guru dan peraturan perundangan.
- Dewan kehormatan guru dibentuk oleh organisasi profesi guru dan keanggotaannya diatur dalam anggaran dasar organisasi profesi
- Dewan kehormatan dibentuk untuk:
 1. Mengawasi pelaksanaan kode etik guru
 2. Memberikan rekomendasi pemberian sanksi atas pelanggaran kode etik guru.


Kompetensi Guru Profesional

- Menurut Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 045/U/2002, kompetensi diartikan sebagai seperangkat tindakan cerdas dan penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan pekerjaan tertentu.
- Menurut PP RI No. 19 tahun 2005 pasal 28, pendidik adalah agen pembelajaran yang harus memiliki empat jenis kompetensi, yakni kompetensi pedagogik, kepribadian, profesional, dan sosial
- Kompetensi guru dapat diartikan sebagai kebulatan pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diwujudkan dalam bentuk perangkat tindakan cerdas dan penuh tanggung jawab yang dimiliki seorang guru untuk memangku jabatan guru sebagai profesi.

EMPAT JENIS KOMPETENSI



BAGAIMANA PENILAIAN PENGUASAAN KOMPETENSI?



Negara-negara yang sudah melaksanakan sertifikasi

- Amerika Serikat terdapat badan independen yang disebut The American Association of Colleges for Teacher Education (AACTE). Badan independen ini yang berwenang menilai dan menentukan apakah ijazah yang dimiliki oleh calon pendidik layak atau tidak layak untuk diberikan lisensi pendidik.
- Jepang, telah memiliki Undang-undang tentang guru sejak tahun 1974 dan Undang-undang Sertifikasi sejak tahun 1949.
- China, telah memiliki Undang-undang guru sejak tahun 1993, dan PP yang mengatur kualifikasi guru diberlakukan sejak tahun 2001
- Philipina dan Malaysia, belakangan ini telah mempersyaratkan kualifikasi akademik minimum dan standar kompetensi bagi guru

TARGET PENDIDIK PENERIMA TUNJANGAN PROFESI DAN TUNJANGAN FUNGSIONAL

Kegiatan	Tahun	Prosentase (%)
Tunjangan Profesi	2009	25% pendidik menerima tunjangan profesi
	2008	12,5% pendidik menerima tunjangan profesi
	2007	5% pendidik menerima tunjangan profesi
	2006	0% pendidik menerima tunjangan profesi
Tunjangan Fungsional	2009	100% pendidik menerima tunjangan fungsional
	2008	100% pendidik menerima tunjangan fungsional
	2007	100% pendidik menerima tunjangan fungsional

TARGET PENERIMA TUNJANGAN IKATAN DINAS DAN PEMBANGUNAN ASRAMA PENDIDIKAN GURU

Kegiatan	Tahun	Sasaran
Tunjangan Ikatan Dinas (daerah terpencil)	2009	9000 Org penerima tunjangan ikatan dinas (daerah terpencil)
	2008	5000 Org penerima tunjangan ikatan dinas (daerah terpencil)
	2007	2000 Org penerima tunjangan ikatan dinas (daerah terpencil)
Pembangunan asrama pend. guru	2009	10 LPTK memiliki asrama
	2008	5 LPTK memiliki asrama
	2007	2 LPTK memiliki asrama

**DUKUNGAN SARANA DAN ANGGARAN
PENINGKATAN KUALIFIKASI, SERTIFIKASI, DAN KESEJAHTERAAN GURU**

Kegiatan	Tahun	Prosentase (%)
Kualifikasi	2009	40% pendidik memenuhi kualifikasi minimum (S1/D4)
	2008	37,5% pendidik memenuhi kualifikasi minimum (S1/D4)
	2007	34% pendidik memenuhi kualifikasi minimum (S1/D4)
	2006	32% pendidik memenuhi kualifikasi minimum (S1/D4)
	2005	30% pendidik memenuhi kualifikasi minimum (S1/D4)
Sertifikasi	2009	40% pendidik memiliki sertifikat pendidik
	2008	25% pendidik memiliki sertifikat pendidik
	2007	12,5% pendidik memiliki sertifikat pendidik
	2006	5% pendidik memiliki sertifikat pendidik
	2005	0% pendidik memiliki sertifikat pendidik


PEMBERDAYAAN FORUM PTK DALAM RANGKA PENINGKATAN MUTU DAN PROFESIONLITAS

- **GURU**
 - KKG
 - MGMP
 - ASOSIASI GURU
- **KEPALA SEKOLAH**
 - KKKS
 - MKKS
 - ASOSIASI KEPALA SEKOLAH
- **PENGAWAS**
 - KKPS
 - MKPS
 - ASOSIASI PENGAWAS
- **PTK-PNF**
 - HIMPAUDI
 - HISPPI
 - HIPKI
 - FORUM PKBM
 - FORUM TUTOR
 - FORUM PAMONG BELAJAR
 - FORUM PENILIK
 - FORUM TLD
 - ASOSIASI PTK-PNF



2007 = 25% berfungsi efektif

2009 = 75% berfungsi efektif

- 
1. PASAL 13
 2. PASAL 16
 3. PASAL 17
 4. PASAL 22
 5. PASAL 24

**Dasar Pijakan:
UU No. 14/2005
Tentang GURU dan DOSEN**

Pasal 13 UU No. 14/2005

- (1) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menyediakan anggaran untuk peningkatan kualifikasi akademik dan sertifikasi pendidik bagi guru dalam jabatan yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai anggaran untuk peningkatan kualifikasi akademik dan sertifikasi pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 16 UU No. 14/2005

- (1) Pemerintah memberikan tunjangan profesi kepada guru yang telah memiliki sertifikat pendidik kepada guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.
- (2) Tunjangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setara dengan 1 (satu) kali gaji pokok guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah pada tingkat, masa kerja, dan kualifikasi yang sama.
- (3) Tunjangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tunjangan profesi guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 17

- (1) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah memberikan tunjangan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) kepada guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah.
- (2) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah memberikan subsidi tunjangan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) kepada guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tunjangan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan subsidi tunjangan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

Pasal 22

- (1) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah dapat menetapkan pola ikatan dinas bagi calon guru untuk memenuhi kepentingan pembangunan pendidikan nasional atau kepentingan pembangunan daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pola ikatan dinas bagi calon guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 24

(1) Pemerintah wajib memenuhi kebutuhan guru, baik dalam jumlah, kualifikasi akademik, maupun dalam kompetensi secara merata untuk menjamin keberlangsungan satuan pendidikan anak usia dini jalur formal serta untuk menjamin keberlangsungan pendidikan dasar dan menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah.


(2) Pemerintah provinsi wajib memenuhi kebutuhan guru, baik dalam jumlah, kualifikasi akademik, maupun dalam kompetensi secara merata untuk menjamin keberlangsungan pendidikan menengah dan pendidikan khusus sesuai dengan kewenangannya.

(3) Pemerintah kabupaten/kota wajib memenuhi kebutuhan guru, baik dalam jumlah, kualifikasi akademik, maupun dalam kompetensi secara merata untuk menjamin keberlangsungan pendidikan dasar dan pendidikan anak usia dini jalur formal sesuai dengan kewenangannya.



Pasal 28

- (1) Guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah dapat dipindahtugaskan antarprovinsi, antarkabupaten/antarkota, antarkecamatan maupun antarsatuan pendidikan karena alasan kebutuhan satuan pendidikan dan/atau promosi.
- (2) Guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah dapat mengajukan permohonan pindah tugas, baik antarprovinsi, antarkabupaten/antarkota, antarkecamatan maupun antarsatuan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal permohonan kepindahan dikabulkan, Pemerintah atau pemerintah daerah memfasilitasi kepindahan guru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan kewenangannya.

q Kualifikasi	§ Komitmen	∅ Gaji dan penghasilan
q Serdik	§ Empati	∅ Simbol material
q Standar kompetensi	§ Adaptabilitas	∅ Apresiasi masyarakat
	§ Aspirasi	
	§ Kinerja	



Peningkatan Profesionalisme Guru Berkelanjutan



Membentuk **Tim Pengembang Materi Pembelajaran**, bekerjasama dgn PT bertugas:

- menelaah dan mengembangkan materi untuk kegiatan KKG/MGMP
- memberikan pembekalan materi kepada instruktur pada LPMP
- mendesain pola dan mekanisme kerja instruktur dlm keg KKG/MGMP

Menyeleksi guru utk menjadi **Instruktur** per jenjang dan per mata pelajaran dengan tugas:

- menjadi narasumber pada kegiatan KKG/MGMP
- mengembangkan/mencari materi untuk kegiatan di KKG dan MGMP
- mengembangkan inovasi pembelajaran untuk KKG dan MGMP

Kabupaten/Kota membentuk **Guru Inti** per jenjang dan per mata pelajaran dengan tugas:

- motivator bagi guru untuk aktif dalam KKG dan MGMP
- mengembangkan inovasi pembelajaran

**PENINGKATAN PROFESIONALITAS
GURU SECARA BERKELANJUTAN**
(CONTINUOUS PROFESSIONAL DEVELOPMENT)

**BIMBINGAN
KARYA ILMIAH
10.000 GURU**

**BOS &
BOMM**

**2.783.321
GURU**

**Penelitian
Tindakan
Kelas**

**258.047
SEKOLAH**

KAB / KOTA

6 x 441
MGMP SMP

3 x 441
MGMP SMA

1 x 441
MGMP SMK

3 x 441
MKKS

1 x 441
MKPS

Forum
Ilmiah

BlockGrant

PROPINSI

MGMP SLB

Asosiasi
Guru

Asosiasi
KEPSEK

Asosiasi
Pengawas


Forum
Ilmiah

BlockGrant

30 LPMP

**13 LPTK Negeri, 19 FKIP Univ. Negeri
234 LPTK Swasta
12 PPPG**

SERTIFIKASI



- Sertifikasi adalah proses pemberian Serdik untuk guru
- Serdik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru sebagai tenaga profesional.

Semoga Anda segera memperoleh Sertifikat Pendidik, Selamat!

